



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara ;

1. **TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 27 Desember 1968, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Perum Puri Jepun Permai I/48 Rt.004/Rw.005, Kelurahan Jepun, Kec. Tulungagung, Kab Tulungagung, disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;
2. **HARNI**, Tempat/Tgl.Lahir :,Tulungagung, 03 Desember 1974, Agama : Kristen Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan : kawin, Tempat tinggal : Perum Puri Jepun Permai I/48 Rt.004/Rw.005, Kelurahan Jepun, Kec. Tulungagung, Kab Tulungagung, disebut sebagai : **PENGGUGAT II**;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Perkenankan dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. **SRIANAH**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 25 November 1979 Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Jln. A Yani Barat I/32 Rt.002/Rw.004, Kelurahan Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kab Tulungagung, disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Dan :

2. **Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung**, yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 82/ Pdt.G/ 2023/ PN Tlg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 82/Pdt.G./20232/PN Tlg, tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 82/Pdt.G./2023/PN Tlg tanggal 14 September 2023 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 82/Pdt.G/2023/PN Tlg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir dan Tergugat berikut Kuasa Turut Tergugat masing-masing hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan dengan alasan untuk melakukan perbaikan dan perubahan atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila setelah jawaban maka hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, merujuk pada ketentuan tersebut oleh karena Tergugat berikut Turut Tergugat belum menyampikan jawaban di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 271 Rv dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara gugatan Nomor 82/Pdt.G. /2023/PN Tlg;

Halaman 2 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 82/ Pdt.G/ 2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register Nomor 82/Pdt.G./2023/PN Tlg yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan La Ode Arsal Kasir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 14 September 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

La Ode Arsal Kasir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 82/ Pdt.G/ 2023/ PN Tlg



Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	Rp30.000,00,-
- Biaya ATK	Rp75.000,00,-
- Biaya Panggilan	Rp28.000,00,-
- PNBP	Rp30.000,00,-
- PNBP Pencabutan Gugatan	Rp10.000,00,-
- Meterai	Rp10.000,00,-
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);**